



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Kuala Pembuang, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT.05 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Kuala Pembuang, 13 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT.05 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara dan alat bukti tertulis;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi/pihak keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp., tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, No: xxxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 1998;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gang Rukun Kelurahan Kuala Pembuang II kemudian pindah ke rumah kediaman pribadi di jalan AIS Nasution RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 17 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK 1
- b. ANAK 2
- c. ANAK 3

anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan
- b. Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan September Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih satu bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah adik Penggugat di Jalan AIS Nasution RT. 05 RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT. 05 RW.

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Roni Fahmi, S. Ag., M.A., dengan Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp. tertanggal 06 November 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 November 2019 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada positum poin 1,2 dan 3;
2. Bahwa poin 4 tidak benar, Tergugat memang minum minuman keras tapi itu bukan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat minum minuman keras setelah adanya pertengkaran untuk menenangkan pikiran, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat sering membawa senjata tajam untuk menjaga diri jika dalam perjalanan ke Kumai;
3. Bahwa poin 5 adalah benar, Penggugat keluar dari kediaman bersama, saat Tergugat bertanya Penggugat menjawab dengan kasar, sejak sebelum bulan Ramadhan tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
4. Bahwa Tergugat pernah menjemput dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
5. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan karena masih mencintai Penggugat dan menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



1. Bahwa memang Tergugat minum minuman keras setelah adanya pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau disertai kata-kata mau membunuh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa memang benar Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat masih saja minum minuman keras dan Tergugat menjual warung yang menjadi tempat usaha Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik ringkas secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat menjual warung, namun Tergugat menjualnya karena Penggugat sudah menjual semua isi warung dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di Kumai Hilir, 24 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution, RT. 5, RW. 1, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan puasa tahun ini sudah mulai bermasalah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat 2 (dua) kali mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya diantaranya karena Tergugat pernah mengancam Penggugat dan menurut Penggugat, Tergugat sering mabuk, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa menurut Tergugat, penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah adik Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Baung, 01 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution, RT. 5, RW. 1 Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan AIS Nasution;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan puasa tahun 2019 ini;
 - Bahwa penyebabnya adalah diantaranya masalah uang, nafkah yang diberikan oleh Tergugat diminta lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah lihat Tergugat banting perabotan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudaranya;
 - Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan dari pihak RT juga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun sudah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyerahkan semua kepada Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama Roni Fahmi, S.Ag., M.A.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah **dihindari** (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan September Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih satu bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah adik Penggugat di Jalan AIS Nasution RT. 05 RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT. 05 RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kronologi gugatan dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya unsur-unsur perceraian adalah sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



1. Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apakah perselisihan atau pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri?
3. Masih bisakah Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dalam arti adanya harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan baik?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan membuktikan unsur-unsur di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P., serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegeben* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti berkode P. merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 *R.Bg* (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P. tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat atau Tergugat dibebankan pula untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari kerabat dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keternagan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua dan ketiga yang diajukan oleh Penggugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ihwal dan penyebab pertengkaran, akibat perselisihan/pertengkaran seperti telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat kedua belah pihak atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka terhadap semua dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian patutlah semua dalil jawaban Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti (bukti tertulis berkode P. dan bukti 2 (dua) orang saksi) serta kesimpulan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara, menikah pada tanggal 31 Agustus 1998;
2. Bahwa sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk mabukan, Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat minta kembalian nafkah yang selama ini diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama adik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat hingga akhir persidangan (sidang keempat) tetap ingin bercerai;
7. Bahwa majelis hakim, mediator dan pihak keluarga atau pihak kerabat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak usah bercerai dan tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama 3 (tiga) bulan terakhir lalu hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin karena pertengkaran. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, secara sosiologis kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman dalam waktu yang cukup lama padahal keduanya masih berdomisili di Desa, kecamatan dan kabupaten yang sama (Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā’i al-Shanā’i Fī Tartīb al-Syarā’i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد
تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: “Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Mādzā Hurriyah al-Zaujayn Fī al-Thalāq Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح
العدالة.

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang keempat, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)
..وتغصت المعاش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudharatan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, telah diberi kesempatan yang cukup di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi sampai sidang terakhir, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



dirurunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat dengan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis maka alasan atau unsur perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan keleluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: *Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.*

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Roni Fahmi, S. Ag., M.A., sebagai Hakim Ketua, Hj. Susilawati, S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. Misbahul Ulum, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Roni Fahmi, S. Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6 Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).



Hlm. 21 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Klp